



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Recai Talak antara:

XXXXX, kelahiran Gunem, Rembang, 15 Maret 1978 (Umur 39 Tahun), Agama Islam, pendidikan SPK, Pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Tempat tinggal Desa Samal, Kecamatan seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut Pemohon ; melawan

XXXXX, kelahiran Banyuangi, 12 September 1978 (umur 39 tahun), agama Istam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal RT 02, RW 03, Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA Msh, tanggal 21 Juli 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Wahai dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dengan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 070/23/III/1998, Tanggal 22 Juni 1998.

Hlm 1 dari 5 Put No. 87/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan memilih tempat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, sampai akhirnya pisah sejak akhir Januari 2017 hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama:
 - 3.1. XXXXX (laki laki), kelahiran Samal, 28 Oktober 1998;
 - 3.2. XXXXX (laki laki), kelahiran Samal 26 September 2008;
 - 3.3. XXXXX, kelahiran Samal 17 April 2013;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun memasuki bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami perselisihan dan percekcoan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sudah mulai menampakan sikap kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.2. Termohon menganggap bahwa Pemohon sudah tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.3. Termohon sudah lalai dalam memberikan pelayanan kebutuhan biologis kepada Pemohon;
5. Bahwa pada pertengahan Januari 2017 terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon dan saat cekcok tersebut Termohon melontarkan kata kepada Pemohon bahwa memang sikap Termohon sudah begini, jika Pemohon sudah tidak suka lagi kepada Termohon silahkan menceraikan Termohon dan juga Termohon mengusir Pemohon dari rumah sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan hidup pisah rumah dengan Termohon hingga saat ini, sudah sekitar enam bulan;
6. Bahwa Termohon sering menyampaikan masalah rumah tangga kepada keluarga Termohon sehingga keluarga Termohon pernah mengeluarkan kata yang tidak pantas terhadap Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Juli 2017 di mana terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon sehingga dibuat surat pernyataan/kesepakatan untuk bercerai yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, para saksi serta Kepala Desa Samal;
8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, telah membuat hidup Pemohon menjerit lahir dan batin sehingga membuat Pemohon memutuskan untuk lebih baik bercerai

Hlm 2 dari 5 Put No. 87/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan. izin kepada Pemohon (XXXXXX), uatuk berikrar talak tdrhadap Temohon - (XXXXXX) didepan Sidang Pengadilan Agama Masohi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang bertaku.

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka adilnya.'

Bahwa pada hari sidang I yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, namun selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Msh, tanggal 02 Agustus 2017, Pemohon telah diperintah untuk mengurus izin dari Pejabat sebagai syarat mengajukan permohonan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara), dan diberi secukupnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke Persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 87/Pdt.G/2017/PA Msh, tanggal 26 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil

Hlm 3 dari 5 Put No. 87/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Demikian juga Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, tidak melengkapi permohonan cerainya dengan surat izin dari Pejabat, sebagaimana syarat syarat perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jonctis*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990), Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Abubakar Gaite, S.Ag. MH, sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet S.Ag. dan Siti Zainab Pelupessy, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail Paisuly, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Burhanudin Manilet,, S.Ag.

Abubakar Gaite, S.Ag., MH.

Hlm 4 dari 5 Put No. 87/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH.

Panitera pengganti,

Ismail Paisuly, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Hlm 5 dari 5 Put No. 87/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)